

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

2022

PERDA KAB. LUWU TIMUR NOMOR 2 LD 2 TAHUN 2022 / NOREG B.HK 02.006.22, 6 HLM/TLD 138

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka penyusaian Nilai Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mendekati riil pasar, tidak memberatkan wajib pajak, dan bias menjadi pasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaa, perlu disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan perekonomian sehingga perlu diubah;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.7 Tahun 2003; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; Perda No.2 Tahun 2013.
- Dalam Peraturan Daerah ini diubah dengan ketentuan beberapa pasal 9 huruf a dan huruf b.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Maret 2022 dan ditetapkan pada tanggal 1 Maret 2022

- Penjelasan : 1 Hlm